

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Legalisasi Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan sipil atau dokumen kependudukan yang belum ditandatangani secara digital.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan fotokopi dokumen
2. Petugas memeriksa keabsahan dokumen dan menyerahkan ke pejabat berwenang
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisir

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen akta pencatatan sipil dan atau dokumen kependudukan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat